



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dan Bildansyah, S.H., berkedudukan di PERUMAHAN BUMI LINGGAHARA. Jl. Brigjen Dharsono. No. 2A Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARHENDI, SH., MH. dan JUBAEDAH, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Pramono Andri Kusdaryono, A.Md.**, bertempat tinggal di Blok Sondol, RT 003 RW 001 Desa Kliwed, Kec. Kertasmaya, Kab. Indramayu , sebagai **Tergugat I**;
2. **Bambang Wijayanto**, bertempat tinggal di Jalan Kubanglaban Nomor 1 Panggung Rawi Kecamatan Jombang, Kota Cilegon , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sekitar awal bulan Oktober 2019, PENGUGAT kedatangan . TERGUGAT I yang sudah lama dikenalnya. Dalam kesempatan Kedatangannya pada saat itu, TERGUGAT I menyampaikan maksudnya kepada PENGUGAT, ingin meminjam modal sebesar Rp 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek di Dinas Lingkungan Hidup Cilegon;
2. Bahwa, TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGUGAT, pinjamannya sejumlah tersebut, akan dikembalikan dalam tenggang waktu

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bulan. Atas pinjaman modal tersebut, TERGUGAT I awalnya menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 10 % dari nilai pinjamannya, bahkan sampai menjanjikan keuntungan 20 % kepada PENGGUGAT ketika PENGGUGAT tidak kunjung memberikan pinjaman modalnya;

3. Bahwa, untuk meyakinkan PENGGUGAT terhadap proyek yang akan dikerjakannya, PENGGUGAT juga pernah mendapatkan penjelasan mengenai kebenaran proyeknya di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Cilegon oleh TERGUGAT II, seorang PNS di Dinas Lingkungan Hidup Cilegon yang membantu TERGUGAT I dalam mendapatkan proyek yang akan dikerjakannya di DINAS LINGKUNGAN HIDUP Cilegon. Kepada PENGGUGAT, TERGUGAT II juga mengirimkan foto-foto dokumen yang berhubungan dengan proyek tersebut;
4. Bahwa, karena percaya, akhirnya PENGGUGAT pada tanggal 2 Oktober 2019 memberikan pinjaman modal kepada TERGUGAT I sebesar Rp 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah), pinjaman mana akan dikembalikan TERGUGAT I kepada Penggugat, 4 (empat) bulan kemudian yakni tanggal 2 Februari 2020;
5. Bahwa, waktu pun berjalan tak terasa, hingga 4 (empat) bulan pun berlalu, TERGUGAT I ternyata tak kunjung mengembalikan pinjaman modalnya kepada PENGGUGAT sesuai perjanjiannya, dengan alasan pembayaran dari proyeknya di cilegon belum dibayar/cair. PENGGUGAT pun dalam beberapa kali menghubungi TERGUGAT II langsung, untuk menanyakan kepastian pembayaran uang proyek yang dikerjakan TERGUGAT I, akan tetapi tidak pernah mendapatkan penjelasan perihal kepastiannya selain hanya menyampaikan nanti diberitahu apabila sudah ada pencairan ;
6. Bahwa, merasa curiga, PENGGUGAT pun mencoba datang menemui TERGUGAT II di Cilegon untuk mengetahui secara langsung proyek yang disebutkan dikerjakan oleh TERGUGAT I, sekaligus mendapat informasi perihal kepastian pembayaran uang proyeknya, akan tetapi ternyata tidak ada proyek yang dikerjakan TERGUGAT I sebagaimana pernah disampaikan TERGUGAT I dan II kepada PENGGUGAT dan karenanya tidak akan ada pula pembayaran dari pengerjaan proyek di DINAS LINGKUNGAN HIDUP Cilegon ;
7. Bahwa, tindakan TERGUGAT I dan II yang telah memberikan gambaran tentang keadaan palsu/tidakbenar, dalam upayanya mendapatkan pinjaman modal dari PENGGUGAT merupakan tindakan **MELAWAN**

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial pada diri PENGGUGAT;

8. Bahwa, kerugian materil yang diderita PENGGUGAT berupa kerugian pokok berupa uang pinjaman modal untuk pekerjaan Proyek di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilegon sebesar Rp 140.000.0000. (seratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT I;
9. Bahwa, karena telah menimbulkan kerugian pokok sebesar Rp 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) pada diri PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PARA TERGUGAT tersebut harus dihukum untuk membayar kerugian pokok sejumlah tersebut secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;
10. Bahwa, sedangkan kerugian immateril yang diderita PENGGUGAT timbul sebagai akibat tersitanya tenaga, pikiran dan waktu PENGGUGAT yang tak ternilai, akan tetapi untuk lengkapnya gugatan ditetapkan tidak kurang sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian terhadap TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp 500.000.000. (lima ratusjuta rupiah);
11. Bahwa, agar PARA TERGUGAT dapat melaksanakan putusan Pengadilan ini secara baik, maka perlu dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per-hari setiap kali PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan ini;
12. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak illusoir (sia-sia) maka PENGGUGAT mohon kehadiran Pengadilan Negeri Indramayu berkenan kiranya untuk menetapkan tanah dan bangunan milik Para Tergugat sebagai jaminan pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagai akibat PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan PARA TERGUGAT;
13. Bahwa, untuk menghindarkan kerugian yang lebih jauh lagi bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini, dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (serta merta) meski pun ada banding maupun Kasasi, sesuai ketentuan pasal 180 HIR;

Berdasarkan uraian hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :----

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Tanah dan Bangunan milik Para Tergugat sebagai jaminan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per-hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini, dapat dilaksanakan lebih dulu, meski pun ada banding maupun kasasi sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

AT AU :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang Terhormat menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kecuali Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatchu Rochman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan jawaban ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Reviu Persiapan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cilegon Dan Daftar Hadir, sesuai dengan copynya diberi tanda P-1
2. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang, tanggal 2 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Percakapan Elektronik Via Whatsapp, tanggal 9 Oktober 2019, sesuai dengan print WA diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Tanda Terima Somasir, tanggal 5 Maret 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat perihal Pinjaman Uang Proyek, tanggal 5 Maret 2020, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. ASEP HASAN SYAEFULLAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Tergugat I (Pramono), Tergugat II (Bambang) dan Penggugat (Dan Bildansyah), dimana Tergugat I (Pramono) pernah cerita meminjam uang untuk kepentingan Proyek Tergugat II (Bambang) kepada Penggugat (Dan Bildansyah);
 - Bahwa saksi mengetahuinya Tergugat I (Pramono) sering datang ke kantor Penggugat (Dan Bildansyah) untuk tujuannya mengambil uang pinjaman, namun saya tidak mengetahui nilai nominal uang yang akan dipinjam Tergugat I (Pramono) untuk kepentingan proyek bersama Tergugat II (Bambang);
 - Bahwa pernah disuruh menagih oleh Penggugat (Dan Bildansyah) dan dikasih surat somasi untuk Tergugat II (Bambang) di Cilegon-Banten;
 - Bahwa saksi bertemu dengan ke Tergugat II (Bambang) di Cilegon-Banten dan Tergugat II (Bambang) pernah berjanji akan membayar pada bulan Maret 2020, tetapi sampai saat sekarang belum dibayar;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan TI, di kantornya Penggugat (Dan Bildansyah);
 - Bahwa Tergugat I (Pramono) datang ke kantornya Penggugat (Dan Bildansyah) dalam rangka pinjam uang katanya ada proyek dari Tergugat II (Bambang);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I (Pramono) pinjam uangnya berapa nominalnya kepada Penggugat (Dan Bildansyah);
 - Bahwa Tergugat I (Pramono) pinjam uangnya kepada Penggugat (Dan Bildansyah) sekitar tahun 2019 atau tahun 2020, saksi lupa;
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu Tergugat I (Pramono) datang ke kantor Penggugat (Dan Bildansyah) pinjam uang dikasih atau tidak, tapi menurut ceritera Penggugat (Dan Bildansyah) dikasih;
 - Bahwa tidak tahu Tergugat I (Pramono) pinjam uang kepada Penggugat (Dan Bildansyah) dalam waktu berapa lama;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui, waktu Tergugat I (Pramono) pinjam uang kepada Penggugat (Dan Bildansyah);
 - Bahwa proyeknya ada, tapi saksi tidak tahu dikerjakan tidak;
2. ANA GOTAMA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat I (Pramono) datang beberapa kali ke Kantor Penggugat (Dan Bildansyah);
 - Bahwa Tergugat I (Pramono) tujuannya datang ke Kantor Penggugat (Dan Bildansyah) sepengetahuan saksi Tergugat I (Pramono) ceritera kepada saya ingin meminjam dana ke Penggugat (Dan Bildansyah) untuk Proyek di Cilegon, yang dikerjakan oleh Tergugat II (Bambang);
 - Bahwa pada waktu bercerita Tergugat I (Pramono) mengatakan sudah dipinjam uang untuk kepentingan Proyek Tergugat II (Bambang) di Cilegon;
 - Bahwa Penggugat (Dan Bildansyah) pernah menyerahkan uang kepada Tergugat I (Pramono);
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu Penggugat (Dan Bildansyah) menyerahkan uang kepada Tergugat I, (Pramono);
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I (Pramono) pinjam uang kepada Penggugat (Dan Bildansyah) untuk apa, katanya untuk menambah modal / untuk proyek dari Tergugat II (Bambang);
 - Bahwa saksi tidak tahu waktu Tergugat I (Pramono) pinjam uang kepada Penggugat (Dan Bildansyah) ada surat perjanjiannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungannya apa antara Tergugat I (Pramono) dan Tergugat II (Bambang);
 - Bahwa kata Tergugat I (Pramono) proyeknya berjalan;
 - Bahwa saksi tidak tahu proyek apa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 29 September 2020

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena telah memberikan gambaran tentang keadaan palsu/tidak benar dalam upaya memndapat pinjaman modal dari Penggugat, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman modal berupa uang kepada Tergugat I untuk pengerjaan proyek dengan dijanji akan diberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan jangka waktu pengembalian 4 bulan tanggal 2 Februari 2020, akan tetapi sampai saat ini uang pinjaman modal tidak dikembalikan kepada Penggugat, dan saat Penggugat akan memberikan pinjaman modal kepada Tergugat I, Penggugat pernah mendapat penjelasan dari Tergugat II yang membantu Tergugat I dalam mendapatkan proyek tersebut, setelah Penggugat datangi Tergugat II ternyata tidak ada proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan jawaban, oleh karena itu Majelis berpendapat Tergugat I tidak mempergunakan haknya, sedangkan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dimana dalilnya dalam posita angka 7 adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena memberikan gambaran tentang keadaan palsu atau tidak benar dalam upaya mendapat pinjaman modal dari Penggugat dan menimbulkan kerugian pada diri Penggugat. Akan tetapi didalam posita angka 1,2,4,dan 5 mendalilkan Tergugat I mendatangi Penggugat untuk meminjam modal berupa uang sbesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk mengerjakan proyek di Dinas Lingkungan Hidup Cilegon dimana pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan yaitu tanggal 2 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan akan diberikan keuntungan sebesar 10 % dari nilai pinjaman akan tetapi setelah lewat 4 (empat) bulan pinjaman modal tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas terdapat perbedaan dimana dalilnya posita angka 7 merupakan Perbuatan Melawan Hukum tapi keadaan yang yang diuraikan dalam posita angka 1,2,4,dan 5 merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), hal tersebut telah dijelaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1975 K/Pdt/1984 "Terjadi penggabungan gugatan yang campur aduk antara kumulasi subjektif dan objektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas." Karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I awalnya adalah perjanjian mengenai pinjam modal sejumlah uang dengan jangka waktu tertentu yang kemudian ingkar janji (wanprestasi), sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II yang mana Penggugat mendapat penjelasan dari Tergugat II mengenai proyek yang akan dikerjakan oleh Tergugat I ternyata proyek tersebut tidak dikerjakan oleh Tergugat I hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 Penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus selesaikan tersendiri. Didalam Petitem gugatan Penggugat angka 2 yang "menyatakan sah menurut hukum tanah dan bangunan milik para Tergugat sebagai jaminan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat", sedangkan dalam posita gugatan Penggugat angka 12 tidak diuraikan secara rinci dijelaskan tanah dan bangunan milik para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, hal tersebut juga dijelaskan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 hak yang dituntut tidak jelas karena tidak diperinci tanah dan bangunan yang terletak dimana luas berapa. Oleh karena hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk Obscur libel;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk obscur libel maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor **16/Pdt.G/2020/PN Idm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 8 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Idm tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhadi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Materai	:	Rp 6.000,00;
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp 20.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Panggilan Tergugat	:	Rp 826.000,00;
8. Lain-Lain (Delegasi)	:	Rp 21.000,00;
9. Lain-Lain (Wesel)	:	Rp 42.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.025.000,00;

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)